

## Komunikasi Persuasif Dan Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Yang Kawin Sasuku (Studi Kasus Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)

**Muslim**

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil  
Djambek Bukittinggi  
E-mail: [muslimtalao@gmail.com](mailto:muslimtalao@gmail.com)

**Muhamad Fajri**

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil  
Djambek Bukittinggi  
E-mail: [muhamadfajri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:muhamadfajri@uinbukittinggi.ac.id)

**Abstract.** *The results that Niniak Mamak's persuasive and coercive communication with sasuku's married nephew (Case Study of the payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Subdistrict, Luak District, Fifty Cities District), can be proven by the association conducted by Niniak Mamak to niece's child, then Niniak Mamak communicated with her nephew regarding customs including the custom of prohibiting sasuku marriage for nephew's children and mamak also conveyed what sanctions or punishments would be given to her nephew's children if there was a nephew's child who violated the prohibition against sasuku marriage. In addition, Niniak Mamak also appealed to her nephew's children to comply with the customary rules set by Niniak Mamak in the Nagari For the good of the nephew's children in the Nagari.*

**Keywords:** *persuasive communication, coercive, Niniak Mamak, Sasuku Marriage prohibition*

**Abstrak.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Persuasif Dan Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Yang Kawin Sasuku (Studi Kasus Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota), dapat dibuktikan dengan adanya perkumpulan yang dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan, selanjutnya Niniak Mamak melakukan komunikasi terhadap anak kemenakan terkait adat istiadat termasuk adat larangan kawin sasuku bagi anak kemenakan serta mamak juga menyampaikan bagaimana sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada anak kemenakan jika ada anak kemenakan yang melanggar aturan larangan kawin sasuku. Selain itu Niniak Mamak juga menghimbau supaya anak kemenakan patuh terhadap aturan adat yang telah ditetapkan oleh Niniak Mamak dalam Nagari guna untuk kebaikan anak kemenakan dalam Nagari.

**Kata Kunci:** Komunikasi Persuasif, Koersif, Niniak Mamak, Larangan Kawin Sasuku

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup bersosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan orang yang berada disekitarnya, berbeda suku kebudayaan, saling membutuhkan satu sama lain, serta mempunyai hasrat dalam memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan makanan, kebutuhan dalam menambah keturunan dan kebutuhan berinteraksi antar sesama manusia di sekitarnya. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”<sup>1</sup>

Ayat diatas menjelaskan hubungan antar sesama manusia. Diciptakannya manusia oleh Allah SWT dengan tujuan bisa mengenal satu sama lain dengan perbedaan yang terdapat pada manusia itu sendiri, termasuk untuk saling hidup bersosial dengan manusia yang ada disekelilingnya.

Sebagai makhluk sosial tentu dalam berinteraksi manusia tidak terlepas dari yang namanya berkomunikasi untuk menjalani kehidupan bersosial. Komunikasi merupakan usaha dalam penyampaian pesan antar manusia, serta membutuhkan dua orang untuk bisa bertukar informasi satu sama lain.<sup>2</sup> Shanon dan Weaver mengatakan komunikasi merupakan interaksi manusia untuk mempengaruhi orang, dalam bentuk sengaja maupun tidak disengaja, bentuk komunikasi yang digunakan berbentuk lisan serta tulisan, ada dalam bentuk ekspresi, ada juga dalam bentuk lukisan dan bisa dalam bentuk teknologi.<sup>3</sup>

Komunikasi tidak hanya digunakan untuk berinteraksi, menurut Rudolf F. Verderber mengatakan bahwa komunikasi digunakan untuk memperlihatkan ikatan diantara sesama, membentuk hubungan, digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.<sup>4</sup>

Komunikasi antara Niniak Mamak dengan anak kemenakan bukanlah suatu komunikasi yang mudah untuk dilakukan. Terkadang Mamak sudah berupaya mengajak anak kemenakannya berkomunikasi untuk mendidiknya namun tidak semua akan mau mengikutinya. Dalam hal ini diperlukan komunikasi Persuasif oleh Niniak Mamak guna mengajak anak kemenakan supaya tidak melanggar aturan yang telah dibentuk oleh Niniak Mamak. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara mengajak tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan komunikasi koersif digunakan oleh Niniak Mamak guna mendidik anak kemenakannya, terlebih anak kemenakan yang melanggar aturan adat. Komunikasi Koersif merupakan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk ancaman dan sanksi guna merubah sikap, opini serta tingkah laku seseorang.<sup>5</sup> Niniak

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemah".

<sup>2</sup> Nurani Soyomukti, "Pengantar Ilmu Komunikasi By Nurani Soyomukti," 2012.

<sup>3</sup> Ponco Dewi Karyaningsih, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

<sup>4</sup> Karyaningsih.

<sup>5</sup> Kiki Rosiana, 'Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Samarinda', *Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul.Ac.Id*.

Mamak menggunakan komunikasi koersif ini guna memberikan sanksi serta hukuman kepada anak kemenakannya yang melanggar aturan adat.

Sumatera Barat, khususnya suku Minangkabau, memiliki ciri khas yaitu menganut garis keturunan ibu atau disebut Matrilineal. Sistem kekerabatan ini pada dasarnya, anak yang dilahirkan masuk kedalam garis keturunan/suku ibunya, bukan pada garis keturunan/suku ayahnya. Begitupun sebaliknya seorang ayah tidak termasuk kedalam suku istrinya melainkan sebagai orang berbeda/asing di Minangkabau di panggil dengan urang sumando (orang sumenda). Masyarakat Minangkabau pada dasarnya menganut sistem Matrilineal, namun yang memimpin dalam suku tersebut tetaplah seorang laki-laki keturunan ibu atau disebut dengan Mamak.<sup>6</sup>

Niniak Mamak merupakan pemimpin adat di Minangkabau, dimana Niniak Mamaklah yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan anak kemenakannya. Diantarnya tugas Niniak Mamak terhadap anak kemenakannya ialah: masalah ekonomi, pendidikan, agama, adat, upacara perkawinan.<sup>7</sup> Niniak Mamak juga bertugas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak kemenakan, seperti hamil diluar nikah, pencurian, masalah keluarga dengan keluarga yang lainnya, masalah perceraian, serta kawin sasuku yang terjadi pada anak kemenakannya.<sup>8</sup>

Perkawinan pada umumnya tidak bisa terlepas dari adat yang ada dalam masyarakat. Setiap perkawinan yang dilakukan ada cara tersendiri dari setiap daerah dan setiap adat, sehingga membentuk suatu hukum tertentu, semuanya ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat, seperti dalam adat Minangkabau terdapat larangan kawin sasuku. Dimana kawin sasuku (kawin Pantang) adalah perkawinan yang dapat merusak sistem adat istiadat itu sendiri atau perkawinan setali darah menurut garis ibu, sekaum, sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan atau beda kampung halaman.<sup>9</sup>

Kawin sasuku dilarang oleh orang Minangkabau karena pada zaman dahulu, masyarakat minang terkenal dengan kehidupannya yang berkelompok, dimana dalam satu kelompok terdiri dari satu suku. Pada zaman dahulu hanya terdiri dari empat kelompok, artinya hanya terdapat empat suku diantaranya ialah Piliang, Koto, Bodi dan Caniago. Bagi orang Minangkabau kawin sasuku akan menghambat dalam adat, seperti rancunya pembagian dalam harta pusaka,

---

<sup>6</sup> ‘Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari By Nur Azizah (Editor) (Z Lib.Org).

<sup>7</sup> “Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini By Dra. Maryetti (Editor) (Z-Lib.Org).Pdf,” N.D.

<sup>8</sup> “Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini by Dra. Maryetti (Editor) (z-Lib.Org).Pdf.”

<sup>9</sup> A-A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti, 1996).

hubungan kekeluargaan tidak harmonis yang mana terjadi pengucilan nantinya pada pasangan yang kawin sasuku tersebut.<sup>10</sup>

Hukum adat larangan kawin sasuku di Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang terdapat dalam undang-undang aturan adat yang berbentuk tersirat yaitu aturan yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan oleh Niniak Mamak di Nagari tersebut. Larangan kawin sasuku merupakan adat yang diadatkan dengan artian larangan kawin sasuku ini adalah adat dari Datuak Katumangungan dan Parpatih Nan Sabatang, sehingga larangan kawin sasuku ini merupakan kesepakatan pembuka adat dalam Nagari. Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang yang masih menerpakan aturan larangan kawin sasuku. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pemangku Adat Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang dalam wawancaranya.

*“larangan kawin sasuku iko adalah adat yang diadatkan artinyo larangan kawin sasuku iko adalah hasil dari kesepakatan antaro Niniak Mamak yang ado dalam Nagari ko, perihal kawin sasuku memang indak ado larangan tertulis, sebab kawin sasuku indak dilarangan oleh agama Islam, namun larangan kawin sasuku ini terbentuk atas dasar mufakat Niniak Mamak dalam Nagari”.*

*(Larangan kawin sasuku ini adalah adat yang diadatkan, artinya larangan kawin sasuku ini merupakan hasil kesepakatan antara Niniak Mamak yang ada dalam Nagari ini, perihal larangan kawin sasuku memang tidak ada secara tertulis, sebab larangan kawin sasuku tidak dilarangan oleh agama Islam, namun larangan kawin sasuku ini terbentuk atas dasar mufakat Niniak Mamak dalam Nagari).<sup>11</sup>*

Pada zaman sekarang ini yang penuh dengan perkembangan serta tingginya pendidikan yang membuat masyarakat banyak melanggar aturan adat, salah satunya yaitu larangan kawin sasuku. Kawin sasuku yang ada dalam adat Minangkabau tidak menjadi masalah dalam ajaran agama Islam, namun hanya dilarangan dalam adat Minangkabau. Maka dengan landasan inilah masyarakat saat sekarang ini banyak kawin sasuku tanpa menghiraukan norma-norma adat yang berlaku di Minangkabau. Seperti yang terjadi di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, dimana masyarakat masih ada yang melakukan kawin sasuku. Melalui wawancara dengan salah seorang Niniak Mamak yaitu Dt. Gindo, pada tahun 2022 di suku

<sup>10</sup> Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al- Dzari’ah,” *Skripsi : Uin Maulana Malik Ibarahim Malang* 7, No. 2 (2018): 131–140.

<sup>11</sup> Ketua Pemangku Adat, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama, 2023).

Payobada terdapat 3 orang yang melakukan perkawinan sasuku, Rn dan Md dan pada tanggal 17 Oktober 2022 Dl dan Sc yang melakukan kawin sasuku.<sup>12</sup>

Suku Payobada merupakan suku atau marga yang ada di Minangkabau, dan merupakan perpecahan dari Suku Tanjung. Suku Payobada ini banyak tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanah Datar dan Agam. Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang terdapat lima suku yang mendiaminya diantaranya Payobada, Sikumbang, Bendang, Piliang dan Pitopang. Adapun penulis memilih suku Payobada karena suku ini masih ada yang kawin sasuku, meskipun ada kesepakatan Niniak Mamak dalam Nagari tersebut untuk melarang anak kemenakannya untuk kawin sasuku, serta komunikasi antara anak kemenakan dan Niniak Mamak masih tetap berjalan dengan baik meskipun anak kemenakan yang kawin sasuku tersebut diberi denda karena telah melanggar aturan adat.

Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang yang berpenduduk mayoritas orang minang dan beragama Islam tentu peran Niniak Mamak sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendidik anak kemenakan serta tempat untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Nagari ini masih menerapkan norma-norma adat minang berupa larangan kawin sasuku. Nagari Sikabu Kabu Padang Panjang dimana Niniak Mamak masih memperlakukan larangan kawin sasuku, serta para pemangku adat juga sepakat untuk adanya aturan larangan kawin sasuku.

Niniak Mamak suku Payobada sekali sebulan mengajak anak kemenakannya untuk berkumpul atau disebut dengan perkumpulan suku. Hal ini dilakukan guna membicarakan hal-hal yang rasanya perlu untuk disampaikan dan diingatkan kepada anak kemenakan dan juga membahas aturan adat, pemakaian adat, masalah ekonomi sampai kepada kendala atau kesulitan yang dialami anak kemenakan. Perkumpulan suku ini dilakukan juga untuk mendekatkan anak kemenakan serta saling mengenal, karena sebagian ada anak kemenakan yang tidak satu kampung sehingga dengan adanya perkumpulan suku ini akan membuat anak kemenakan saling tau dan saling mengenal satu sama lain.<sup>13</sup>

Selain itu, jika ada anak kemenakannya ingin melaksanakan kawin sasuku, maka Niniak Mamak melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada anak kemenakan. Hal ini guna menyelesaikan masalah kawin sasuku dan masalah anak kemenakan yang melanggar aturan adat yang telah dibuat sesuai kesepakatan Niniak Mamak dalam Nagari. Niniak Mamak melakukan komunikasi dengan anak kemenakan dengan cara duduk antara anak kemenakan

---

<sup>12</sup> Dt. Gindo, "Wawancara" (8 Oktober, 2022).

<sup>13</sup> "Wawancara," N.D.

dan Niniak Mamak. Niniak Mamak duduk untuk menyelesaikan masalah kawin sasuku ini, baik memberikan arahan supaya tidak melaksanakan kawin sasuku atau tetap melakukan kawin sasuku namun sanksi atau hukuman adat akan diberikan kepada anak kemenakan sesuai dengan peraturan adat yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Swd sebagai Datuak Rajo Nan Itam selaku Niniak Mamak suku Payobada.

*Kok ado anak kemenakan kami yang nio kawin sasuku, maka kami selaku Niniak Mamak akan duduk basamo untuak manyalasaan permasalahan anak kemenakan, kalo anak kemenakan masih nio dinasehati maka bisa inyo indak kawin, tapi klo masih nio kawin maka hukum adat di Nagari iko harus di ikuti”.*

*(Jika ada anak kemenakan kami yang mau kawin sasuku, maka kami sebagai Niniak Mamak akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah anak kemenakan, jika anak kemenakan masih mau dinasehati maka bisa kawin sasuku itu dibatalkan, tapi jika tidak bisa dinasehati maka hukum adat didalam nagari harus diikuti oleh anak kemenakan).<sup>14</sup>*

Dari gambaran masalah yang peneliti tulis, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Niniak Mamak dalam menyelesaikan masalah kawin sasuku. Peneliti ingin meneliti bagaimana **“KOMUNIKASI PERSUASIF DAN KOERSIF NINIAK MAMAK KEPADA ANAK KEMENAKAN YANG KAWIN SASUKU (Studi Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang dibangun berdasarkan teori kemudian merumuskan konsep-konsep berdasarkan realita. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci, lengkap dan mendalam hasil wawancara, serta pengamatan dari hasil catatan lapangan yang telah peneliti lakukan.<sup>15</sup> Penelitian bersifat kualitatif deskriptif ini bertujuan menggambarkan karakteristik dari fenomena secara utuh serta menyeluruh. Penelitian ini peneliti gunakan karena ingin memperoleh gambaran mendalam, sistematis serta faktual.

Penelitian ini dianalisis menggunakan *reduksi* data yaitu merangkum data mentah, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan serta diverifikasi. *Data Display* (penyajian Data) merupakan penyajian data

---

<sup>14</sup> Swd “Wawancara.” (Jorong Lakuak Dama, 2023)”

<sup>15</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

dengan cara menampilkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya melalui reduksi data. Kesimpulan atau verifikasi adalah proses penarikan kesimpulan dalam rangka pembuktian kebenaran dalam suatu penelitian. Penarikan kesimpulan sesuai dengan apa yang telah dilihat atau hasil dari wawancara.<sup>16</sup>

Selanjutnya keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik dengan cara membandingkan antara sumber, teori dan metode atau teknik penelitian. Terdapat beberapa teknik triangulasi dan yang akan peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah didapatkan dari setiap narasumber.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pembahasan**

1. Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan dari pembicara kepada penerima pesan guna memperoleh informasi dan lain sebagainya.

Berikut definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya:

a. Carl Hovland, Jenis dan Kelly Komunikasi merupakan proses seseorang menyampaikan pesan dengan maksud merubah serta membentuk perilaku orang tersebut. b. Bernad Bereslon, Gary A. Steiner Komunikasi ialah proses menyampaikan informasi, pendapat, emosi, keahlian dengan menggunakan lambang atau simbol seperti gambar, angka dan kata-kata. .<sup>17</sup>

Komunikasi tercipta karena adanya unsur-unsur yang menjadi komponen penting dalam komunikasi, diantaranya adalah: a. Komunikator Komunikator. b. Pesan. c. Komunikan. d. Media e. Efek. f. Umpan Balik. g. Gangguan atau kendala komunikasi. .<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang peneliti gunakan diantaranya:

a. Stimulus- Response Theory/S-R

Merupakan komunikasi menunjukkan proses reaksi dan aksi dari komunikator kepada komunikan dalam proses yang sederhana. Komunikasi ini menggambarkan hubungan yang erat antara komunikator dengan komunikan yang meresponnya.

---

<sup>16</sup> Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

<sup>17</sup> Riswandi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

<sup>18</sup> Nofrion, *Komunikasi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

b. Model Aristoteles

Merupakan model yang lebih menekankan pada persuasi. Komunikasi ini terjadi karena adanya penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak umum guna dalam upaya mengubah sikap.

c. Teori Max Weaber

Dalam teori paksaan, Max Weaber mengemukakan bahwa penguasa memiliki monopoli terhadap sarana-sarana paksaan yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban, paksaan ini hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk berbuat demikian.<sup>19</sup>

## **2. Komunikasi Persuasif**

Persuasif atau persuasion adalah komunikasi yang bersifat ajakan atau bujukan, dan lain-lain yang sifatnya halus. Komunikasi persuasif ini digunakan untuk mengubah sikap, prilaku, atau tujuan seseorang dengan menggunakan pesan secara verbal.

### **Unsur-unsur komunikasi persuasif**

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses komunikasi persuasif menurut Sumirat dan suryana adalah:

1. Persuader
2. Persuadee
3. Pesan Persuasif
4. Saluran Persuasif
5. Umpan Balik dan Efek

## **3. Komunikasi Koersif**

Koersif merupakan penyampaian pesan dari komunikator kepada orang lain atau komunikan yang mengandung ancaman atau sanksi guna merubah opini, sikap serta prilaku dengan cara paksaan. Komunikasi koersif dilakukan dengan imperatif atau bersifat memerintah yang mengandung sanksi, kekhawatiran, ancaman dan ketakutan. Komunikasi koersif diartikan sebagai metode dalam menekan, memaksa dan intruksi.

---

<sup>19</sup>Chairul Bariah Muhammad Andy Dirgantara, Syaffruddin Kallo, Alvi Syahrin, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia," *USU Law Jurnal* Vol. 5, No (2017).



Unsur-unsur komunikasi koersif diantaranya:

## 1. Ancaman

Tadeschi dan Felson membagi menjadi dua ancaman ini diantaranya :

### a) Ancaman Kontingen

Ancaman ini dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi persuasif yang koersif, dimana seseorang mengancam orang agar taat dan patuh kepada pihak yang berkuasa, jika tidak patuh dan taat maka pihak yang berkuasa ini bisa membahayakan orang yang menjadi sasaran tersebut. Ancaman kontingen ini bisa datang dalam bentuk complein melalui tindakan halus atau tidak, tergantung pada pandangan penguasa.

### b) Ancaman Nonkontingen

Ancaman ini akan lebih lembut dari ancaman kontingen, atau bahasa sehari-harinya adalah dengan tindakan menakut-nakuti. Ancaman ini biasanya digunakan untuk menakuti atau mempermalukan seseorang yang berada dibawah pengaruh kekuasaan.

## 2. Hukuman

Tadesch dan Felson mengidentifikasi hukuman sebagai tindakan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak nantinya akan mendatangkan kerugian kepada orang lain.

Tadeschi dan Felson membagi beberapa kerugian ini yaitu:

- a) Kerugian fisik, kerugian ini karena adanya perampasan sumber daya dan kerugian sosial.
- b) Kerugian sumber daya, kerugian karena dibatasi dalam usaha, penghapusan atau penghancuran harta benda.
- c) Kerugian sosial, kerugian yang dialami oleh orang yang menjadi target, misal kerusakan identitas atau status sosial menjadi buruk dan kehilangan kepercayaan umum.<sup>20</sup>
- d) Tindakan fisik, pada dasarnya tindakan ini dilakukan dengan memaksa seseorang dengan kontak fisik seperti memukul, menganiaya, bahkan sampai membunuh demi membatasi perilaku seseorang tersebut.<sup>21</sup>

## 4. Niniak Mamak/Penghulu

Arti luasnya ialah lelaki yang telah dewasa pada satu kaum, sedangkan dalam arti sempit Niniak Mamak merupakan penghulu dari satu kaum. Kepada Niniak Mamak, anak kemenakannya memanggil dengan sebutan Mamak. Dalam arti harfiahnya Mamak ialah saudara laki-laki dari ibu. Panggilan Mamak juga berlaku bagi kaum lelaki dewasa yang sama

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup>Ibid.

sukunya walaupun berada di luar kaum, seperti pepatah, *nan saindua, nan sapayuang, nan sasuku*.<sup>22</sup>

## 5. Kemenakan

Dalam sistem kekerabatan yang dianut adat Minangkabau yaitu matrilineal yaitu garis keturunan ibu. hubungan kekerabatan antara mamak dan kemenakan seperti hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan laki-laki dengan saudara perempuannya.

Kemenakan dalam adat minang kabau ada beberapa macam jenis diantaranya:

a. Kemenakan batali darah

Yaitu kemenakan yang mempunyai garis keturunan dengan mamaknya. Dalam masalah harta pusaka semua anak kemenakannya itu berhak menggarapnya dan kalo tergadai mereka berhak menebusnya. Kemenakan batali darah inilah yang berhak menerima mulai dari warisan dan gelar.

b. Kemenakan Batali Akar

Kemenakan yang “terbang manumpu, hinggap mencengkam”. Kemenakan ini yaitu garis keturunan yang sudah jauh atau bagian dari kaumnya namun telah menetap di kampung lain.

c. Kemenakan Bertali Emas

jenis anak kemenakan ini tidak berhak menerima warisan dan gelar, tetapi dapat menerima harta warisan atau gelar jika diwasiatkan kepadanya, karena memandang jasa atau disebabkan uangnya.

d. Kemenakan bertali budi

Kemenakan jenis ini adalah kemenakan yang membalas budi, dengan istilah kemenakan angkat yang mana dia mengerjakan tugasnya sebagai anak kemenakan. Kemenakan jenis ini dicontohkan kepada keluarga yang datang dari jauh lalu mengaku mamak.<sup>23</sup>

## 6. Kawin Sasuku

Perkawinan sasuku adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki garis keturunan yang sama. Kawin sasuku bukan melihat dari sudut pandang halal atau haramnya melainkan atas dasar moral serta *raso jo pareso* (perasaan dengan tenggang rasa) yang merupakan kesepakatan yang berlaku secara turun temurun atau sumpah

<sup>22</sup>Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009).

<sup>23</sup>“Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini By Dra. Maryetti (Editor) (Z-Lib.Org).Pdf.”

dari nenek moyang terdahulu. Larangan kawin sasuku dalam adat Minangkabau merupakan hal yang wajib, hal ini didasarkan bahwa perkawinan sasuku merupakan hubungan satu keluarga atau hubungan dekat, sehingga kawin sasuku termasuk kategori pelanggaran adat. Hal ini membuat perkawinan itu perlu diperhatikan dan di sikapi oleh Niniak Mamak, Datuak atau Penghulu.<sup>24</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Komunikasi Persuasif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Sebelum Terjadi Kawin Sasuku**

Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak komunikator karena pada dasarnya komunikasi persuasif yaitu membujuk, mengajak dan merayu.<sup>25</sup> dalam hal ini Niniak Mamak melakukan komunikasi kepada anak kemenakan pada saat perkumpulan suku dan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.

#### **a. Komunikasi persuasif yang dilakukan Niniak Mamak pada saat perkumpulan suku**

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak BJ /Dt. Gindo:

*“Kami selaku Niniak Mamak, kami mengajak untuak seluruh anak kamanakan jan sampai ado anak kemenakan melangga aturan adat di Nagari awak ko, bagi yang alun kawin, caliak-caliak bana dulu, cari tau urang ma calon tu, sia Mamaknyo, apo sukunyo, jan sampai beko anak kemenakan kawin sasuku nan alah jaleh dilarang dalam Nagari awak ko”*

*(Kami selaku Niniak Mamak, kami mengajak untuk seluruh anak kemenakan, jangan sampai ada anak kemenakan melanggar aturan adat di Nagari ini, bagi yang belum nikah, lihat-lihat dulu, cari tau orang mana calonnya itu, siapa mamaknya, apa sukunya, jangan sampai nanti anak kemenakan nikah sasuku, yang sebenarnya sudah dilarang di dalam Nagari kita ini).<sup>26</sup>*

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Datuak Gindo, Datuak Marajo Nan Itam selaku Niniak Mamak Suku Payobada Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang, bahwa sebagai Niniak Mamak tetap mengajak supaya anak kemenakan tidak melanggar aturan adat larangan kawin sasuku. Hal ini disampaikan pada saat perkumpulan suku oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan. Melalui wawancara dengan Bapak SWD selaku datuak Marajo Nan Itam:

---

<sup>24</sup>Helma Suryani, “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau,” *Skripsi* (2019).

<sup>25</sup>Dkk Suriati, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Sinjai: Akademi Pustaka, 2022).

<sup>26</sup>BJ/Dt. Gindo, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 10 February, 2023).

*“Sebagai mamak kami mengajak anak kemenakan supaya indak malangga aturan adat dalam Nagari salah satunyo larangan kawin sasuku, tentu dengan menyampaikan aturan adat nan ado iko, supaya beko anak kemenakan indak malangga aturan nan alah babuek dek Niniak Mamak dalam Nagari”.*

*(Sebagai mamak, kami mengajak anak kemenakan supaya tidak ada yang melanggar aturan adat dalam Nagari salah satunya larangan kawin sasuku, tentu dengan menyampaikan aturan adat yang sudah ada ini, supaya nantinya anak kemenakan tidak melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan Niniak Mamak dalam Nagari).<sup>27</sup>*

Dari penyampaian Datuak Marajo Nan Itam beliau menjelaskan bahwa ketika ada anak kemenakan yang akan kawin sasuku maka tetap diingatkan supaya tidak melakukan perkawinan sasuku, hal ini beliau sampaikan supaya tidak ada anak kemenakan yang melanggar aturan adat yang telah di tetapkan oleh Niniak Mamak dalam Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.

b. Komunikasi persuasif yang dilakukan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.

Selain itu Bapak SWD juga mengatakan bahwa ketika anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku, beliau sebagai Niniak Mamak berupaya membujuk anak kemenakan yang akan melaksanakan kawin sasuku ini supaya tidak melaksanakan perkawinan sasuku. Melalui wawancara Bapak SWD menyampaikan:

*“kalo bisa janlah sampai kawin sasuku, kalo bisa disalasaian mako disalasaian dulu, hal iko kami lakukan untuk kebaikan kemenakan juo, sebab beko banyak gunjangan yang akan tibo”.*  
*(kalo bisa jangan sampai terjadi kawin sasuku ini, selagi bisa diselesaikan maka selesaikan dahulu, hal ini kami lakukan untuk kebaikan kemenakan juga, sebab nanti akan banyak gunjangan yang akan datang).<sup>28</sup>*

Selanjutnya komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Niniak Mamak disaat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku yaitu duduk antara Niniak Mamak dan anak kemenakan untuk membicarakan perkawinan sasuku. Ketika ada anak kemenakan yang akan melaksanakan kawin sasuku. Niniak mamak akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah anak kemenakan yang akan melaksanakan kawin sasuku. Niniak Mamak tetap berupaya untuk mengajak anak kemenakan supaya tidak melaksanakan kawin sasuku, hal ini

<sup>27</sup>SWD/Datuak Marajo Nan Itam, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 1 Maret, 2023).

<sup>28</sup>Itam, “Wawancara.”

disampaikan langsung oleh Bapak SMD sebagai Datuak Sinyato selaku Niniak mamak Suku Payobada:

*“kemenakan, kalo bisa jan sampai tajadi hal yang samacam iko, kawin sasuku alah dilarang di suku awak ko, kalo bisa disalasaan mako awak salasaan basamo Niniak Mamak yang ado disiko.”*

*(kemenakan kalo bisa jangan sampai terjadi hal yang semacam ini, kawin sasuku sudah dilarang di suku kita ini, kalo bisa diselesaikan maka kita selesaikan dengan Niniak Mamak yang ada disini).<sup>29</sup>*

Selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles terkait persuasi yang dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan, pesan yang disampaikan berkaitan dengan aturan adat yang berlaku di Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang, salah satunya adalah aturan larangan kawin sasuku. Pesan ini disampaikan secara tatap muka atau secara langsung kepada anak kemenakan, dalam menyampaikan pesan ini Niniak Mamak tidak dengan paksaan melainkan dengan cara mengajak anak kemenakan supaya tidak ada yang kawin sasuku di Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.

## 2. Komunikasi Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Sebelum Terjadi Kawin Sasuku

Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi guna merubah sikap dan perilaku.<sup>30</sup> Komunikasi koersif ini juga digunakan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan kepada anak kemenakan guna memberikan sanksi kepada anak kemenakan yang melanggar adat larangan kawin sasuku. Dalam hal ini komunikasi koersif dilakukan pada saat perkumpulan suku dan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.

### a. Komunikasi koersif Niniak Mamak kepada anak kemenakan pada saat perkumpulan suku.

Pada saat perkumpulan suku Niniak Mamak melakukan komunikasi koersif kepada anak kemenakan. Dalam perkumpulan suku Niniak Mamak meminta kepada anak kemenakan supaya tidak melanggar aturan adat larangan kawin sasuku ataupun aturan adat yang telah ditetapkan oleh Niniak Mamak dalam Nagari. Hal ini disampaikan langsung oleh Dt. Gindo melalui wawancara:

---

<sup>29</sup>SMD, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 20 Maret, 2023).

<sup>30</sup>Kiki Rosiana, “Teknik Komunikasi Persuasif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandang Dan Pengemis Di Kota Samarinda,” *Ejurnal Komunikasi* Vol. 5 (2017).

*“Kemenakan kok sampai ado kemenakan yang kawin sasuku beko, mako anak kemenakan harus mambayia dando barupo ameh sesuai kesepakatan jo Niniak mamak, sarato indak dialek an, indak dipakaikan suntiang ka anak kemenakan”.*

*(kemenakan jika sampai ada kemenakan yang kawin sasuku, maka kemenakan harus membayar denda berupa emas kepada Niniak Mamak sesuai kesepakatan dengan Niniak Mamak, serta tidak dipestantan, dan tidak dipakaikan suntiang kepeda anak kemenakan).<sup>31</sup>*

Dari penyampaian Dt. Gindo selaku Ketua pemangku adat, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat perkumpulan suku Niniak Mamak tetap menyampaikan aturan berupa hukuman yang diterima oleh anak kemenakan jika melaksanakan kawin sasuku. hal serupa dilakukan guna mencegah terjadinya kawin sasuku kepada anak kemenakan atau untuk tidak melanggar aturan adat yang telah ditetapkan oleh Niniak Mamak. Selain Datuak Gindo, peneliti juga mewawancarai Dt. Marajo Nan Itam selaku Niniak Mamak suku Payobada:

*“kemenakan, kok sampai ado tajadi kawin sasuku, kemenakan harus mambayia dando ka Niniak mamak barupo ameh sesuai kesepakatan kemenakan jo Niniak Mamak”.*

*(Kemenakan, kok sampai ado tajadi kawin sasuku, kemenakan harus membayar denda kepada Niniak Mamak berupa emas sesuai kesepakatan anak kemenakan dengan Niniak Mamak).<sup>32</sup>*

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak SMD sabagai Dt. Sinyato, menyampaikan bahwa pada saat perkumpulan suku maka Niniak Mamak tetap menyampaikan sanksi yang akan diterima jika ada anak kemenakan yang kawin sasuku, hal ini diperjelas melalui wawancara:

*“Kemenakan jikok sampai tajadi kawin sasuku di suku awak iko, anak kemenakan harus mambayia dando kepeda Niniak mamak, ditambah pulo beko indak mamak alek an indak pulo dipakaikan suntiang”.*

*(Kamenakan, jika terjadi kawin sasuku di suku kita ini, anak kemenakan harus membayar denda kepada Niniak Mamak, ditambah tidak dipestantan dan tidak dipakaikan suntiang).<sup>33</sup>*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat perkumpulan suku Niniak Mamak tidak ada melakukan komunikasi koersif kepada anak kemenakan. Pada saat perkumpulan yang dilakukan oleh Niniak Mamak maka lebih kepada mengajak dan memberitahu kepada anak kemenakan supaya tidak melakukan kawin saasuku serta tidak melanggar aturan yang telah dibuat.

---

<sup>31</sup>, Dt. Gindo “Wawancara.”

<sup>32</sup>Itam, “Wawancara.”

<sup>33</sup>SMD, “Wawancara.”

b. Komunikasi koersif yang dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.

Komunikasi Koersif yang dilakukan kepada anak kemenakan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku digunakan oleh Niniak Mamak guna mencegah terjadinya kawin sasuku pada anak kemenakan serta nantinya bisa menjadi pelajaran untuk anak kemenakan yang lain supaya tidak melakukan kawin sasuku.

Hal ini dapat diperjelas melalui wawancara dengan Ketua Pemangku Adat Nagari Sikabu Kabu Yaitu Datuak Gindo:

*“kalo anak kemenakan nio kawin sasuku silahkan kawin sasuku, tapi kalo nio juo tentu anak kemenakan harus ikuik aturan adat yang ado di Nagari iko yaitu mambayia dando barupo ameh sesuai kesepakatan Niniak Mamak, indak kami alek an”.*

*(Jika anak kemenakan mau kawin sasuku ya silahkan kawin sasuku, tetapi jika mau juga maka anak kemenakan harus ikuti aturan adat yang ada didalam Nagari ini yaitu membayar denda berupa emas sesuai kesepakatan Niniak Mamak, indak kami alek an).<sup>34</sup>*

Dari penyampaian Dt. Gindo bahwa jika ada anak kemenakannya yang kawin sasuku maka Niniak Mamak tidak segan-segan memberikan hukuman kepada anak kemenakan sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Nagari Sikabu Kabu ini. Hukuman yang diberikan kepada anak kemenakan digunakan supaya kedepannya tidak ada lagi yang menikah sasuku. Hal ini disampaikan oleh Datuak Gindo pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak SWD sebagai Datuak Rajo Nan Itam selaku Niniak Mamak suku Payobada:

*“kok kemenakan basikareh juo nio kawin sasuku yo silahkan kawin sasuku, tapi anak kemenakan harus mambayia dando sesuai dengan aturan adat yang balaku dalam nagari, silahkan kawin sasuku tapi untuk masalah alek aturan adat indak ka mamak pakai untuk anak kemenakan, kok suntiang indak bapakaian, mambayia ameh ka Niniak Mamak”.*

*(Jika kemenakan keras juga ingin kawin sasuku ya silahkan, tapi anak kemenakan harus membayar denda sesuai dengan aturan adat yang berlaku dalam Nagari, silahkan kawin sasuku tapi untuk masalah acara aturan adat tidak akan Mamak gunakan, sunting tidak dipakai, membayar emas ka Niniak Mamak).<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup>BJ, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 10 February, 2023).

<sup>35</sup>SWD, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 1 Maret, 2023).

Hal ini disampaikan kepada anak kemenakan yang akan melaksanakan kawin sasuku biar anak kemenakan bisa mengetahui jika tetap melakukan perkawinan sasuku maka anak kemenakan harus membayar denda kepada mamak serta mengikuti hukuman adat yang diberikan oleh Niniak Mamak sesuai kesepakatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Komunikasi Persuasif dan Koersif Niniak Mamak kepada anak kemenakan yang kawin sasuku Studi Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan digunakan untuk mengajak anak kemenakan supaya tidak melanggar aturan adat yang telah dibuat oleh Niniak Mamak dalam Nagari. Komunikasi persuasif ini digunakan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan pada saat perkumpulan suku, dimana Niniak Mamak menyampaikan aturan adat larangan kawin sasuku dengan mengajak supaya anak kemenakan tidak melanggar aturan adat tersebut. Komunikasi persuasif ini dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan pada saat perkumpulan suku dan pada saat anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku, dimana Niniak mamak berupaya membujuk anak kemenakan supaya tidak melaksanakan kawin sasuku.
2. Selain itu Niniak Mamak juga melakukan komunikasi koersif kepada anak kemenakan. Komunikasi koersif yang dilakukan Niniak Mamak ini digunakan supaya anak kemenakan lebih patuh dan taat kepada aturan yang telah dibuat oleh Niniak Mamak dalam Nagari serta bisa menjadi contoh untuk anak kemenakan yang lainnya supaya tidak melanggar aturan adat yang telah dibuat. Komunikasi koersif ini dilakukan oleh Niniak mamak pada dua kondisi dimana pertama Niniak Mamak melakukan komunikasi koersif kepada anak kemenakan sebelum terjadinya kawin sasuku atau pada saat perkumpulan suku dan yang kedua komunikasi koersif dilakukan oleh Niniak Mamak kepada anak kemenakan ketika anak kemenakan akan melaksanakan kawin sasuku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemah".
- ‘Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari By Nur Azizah (Editor) (Z Lib.Org).
- “Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini By Dra. Maryetti (Editor) (Z-Lib.Org).Pdf,” N.D.
- “Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini by Dra. Maryetti (Editor) (z-Lib.Org).Pdf.”
- “Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini By Dra. Maryetti (Editor) (Z-Lib.Org).Pdf.”
- “Wawancara ,” N.D.
- A-A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti, 1996).
- BJ, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 10 February, 2023).
- BJ/Dt. Gindo, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama: 10 February, 2023).
- Chairul Bariah Muhammad Andy Dirgantara, Syaffruddin Kallo, Alvi Syahrin, “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia,” *USU Law Jurnal* Vol. 5, No (2017).
- Dkk Suriati, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Sinjai: Akademi Pustaka, 2022).
- Dt. Gindo “Wawancara.”
- Dt. Gindo, “Wawancara” (8 Oktober, 2022).
- Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari’ah,” *Skripsi : Uin Maulana Malik Ibrahahim Malang* 7, No. 2 (2018): 131–140.
- Helma Suryani, “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau,” *Skripsi* (2019).
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009).
- Itam, “Wawancara.”
- Itam, “Wawancara.”
- Ketua Pemangku Adat, “Wawancara” (Jorong Lakuak Dama, 2023).
- Kiki Rosiana, ‘Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Samarinda’, *Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul.Ac.Id*.
- Kiki Rosiana, “Teknik Komunikasi Persuasif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandang Dan Pengemis Di Kota Samarinda,” *Ejurnal Komunikasi* Vol. 5 (2017).
- Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2017).
- Nofrion, *Komunikasi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Nurani Soyomukti, “Pengantar Ilmu Komunikasi By Nurani Soyomukti,” 2012.
- Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Ponco Dewi Karyaningsih, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

Riswandi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

SMD, "Wawancara."

SMD, "Wawancara" (Jorong Lakuak Dama: 20 Maret, 2023).

Swd "Wawancara." (Jorong Lakuak Dama, 2023)"

SWD, "Wawancara" (Jorong Lakuak Dama: 1 Maret, 2023).

SWD/Datuak Marajo Nan Itam, "Wawancara" (Jorong Lakuak Dama: 1 Maret, 2023).